



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUSNAHAN ARSIP DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib pelaksanaan penyusutan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja kelembagaan dan aparatur di Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Standar Operasional Prosedur Pemusnahan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5286);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis di Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787)
6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUSNAHAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA.
- KESATU : Menetapkan standar operasional prosedur pemusnahan arsip di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar operasional prosedur pemusnahan arsip menjadi pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dalam melaksanakan pemusnahan arsip.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Februari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Ttd.

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


MANTRINI INDRI HAPSARI



Rois Alfianto






LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUSNAHAN ARSIP DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SURAKARTA







STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUSNAHAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA</p> <p>SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK</p>	Nomor SOP	: 1 Tahun 2026
	Tgl Pembuatan	: 2 Februari 2026
	Tgl Pengesahan	: 2 Februari 2026
	Disahkan Oleh	: Sekretaris KPU Kota Surakarta
		Plt. Sekretaris, Ttd. Mantrini Indri Hapsari
	Nama SOP	PEMUSNAHAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis di Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan mengoperasikan computer. Mamahami tugas fungsi Unit Pengolah/Unit Kearsipan. Memahami Klasifikasi arsip. Memahami Jadwal Retensi Arsip. Memahami nasib akhir arsip. Memahami keamanan akses arsip.

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Alih Media2. SOP Penyerahan Arsip Statis	<ol style="list-style-type: none">1. Klasifikasi Arsip2. Jadwal Retensi Arsip3. Tata Naskah Dinas4. Daftar Arsip5. Komputer6. Printer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none">1. Pemusnahan harus dilakukan minimal 1 tahun sekali2. In efisiensi baik sarana baik sarana prasarana, anggaran maupun sumber daya manusia	Daftar Arsip Usul Musnah bukti kerja dalam bentuk manual dan elektronik

ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUSNAHAN ARSIP
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NO	TAHAP KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU	
		PETUGAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Menerima perintah dari pimpinan untuk melakukan usul musnah arsip tidak bernilai guna		Surat Tugas	5 menit	Pemilihan Arsip Inaktif
2.	Memeriksa arsip inaktif yang sudah habis masa simpannya di unit kearsipan berdasarkan JRA dan daftar arsip		1. Arsip Inaktif 2. JRA 3. Daftar Arsip	30 menit	1. Arsip usul musnah 2. Arsip disimpan
3.	Mengelompokkan arsip yang akan dimusnahkan dan yang akan disimpan		1. Arsip Inaktif 2. JRA 3. Daftar Arsip	60 menit	Daftar Arsip usul musnah
4.	Menyusun daftar arsip inaktif yang akan diusulkan untuk dimusnahkan (daftar arsip usul musnah)		Daftar Arsip usul musnah	20 menit	Daftar Arsip usul musnah
5.	Memberitahukan/melaporkan arsip yang diusulkan musnah kepada pimpinan unit pengolah dan pimpinan unit kearsipan untuk mendapatkan persetujuan		1. Dokumen persetujuan 2. Rencana pelaksanaan pemusnahan 3. Draft Berita Acara Pemusnahan	20 menit	1. Persetujuan arsip musnah 2. Daftar arsip musnah 2. Draft Berita Acara Pemusnahan

NO.	TAHAP KEGIATAN	PELAKSANA	MUTU BAKU		
		PETUGAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
6.	Menyusun draft dan menyampaikan usulan persetujuan pemusnahan ke ANRI		1. Daftar arsip 2. Kelengkapan pemusnahan	20 menit	1. Draft daftar arsip musnah 2. Usulan persetujuan musnah
7.	Menyusun draft dan menyampaikan usulan persetujuan musnah kepada KPU RI		Daftar Arsip Musnah	20 enit	1. Draft daftar arsip musnah 2. Usulan persetujuan musnah
8.	Menyusun draft keputusan arsip yang akan dimusnahkan		Rencana Pemusnahan secara berkala	20 menit	Rencana pemusnahan secara berkala
9.	Melakukan pemusnahan yang dilakukan secara total disaksikan oleh Pejabat di bidang Hukum dan atau pengawasan.		1. Fisik arsip yang akan dimusnahkan 2. Kelengkapan pemusnahan	120 menit	Dokumentasi permusnahan
10.	Penyampaian Berita Acara pemusnahan arsip untuk ditandatangani oleh pimpinan unit kearsipan dan pejabat di bidang hukum pengawasan		Berita Acara pemusnahan	15 menit	Berita acara pemusnahan
11.	Melakukan pemutakhiran daftar arsip musnah pada aplikasi daftar arsip berbasis web		Daftar Arsip Musnah	15 menit	Terpublikasi daftar arsip musnah pada aplikasi arsip

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur bisa batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditanda tangani.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Februari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Ttd.

MANTRINI INDRI HAPSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto